

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teoritik

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.1.1.1. Dasar dan Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan dengan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah.¹ Selain itu BPRS juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dari segi penamaan sudah terlihat berbeda, dilihat dari sisi penggunaan istilah Pembiayaan dengan Perkreditan. BPRS menggunakan istilah pembiayaan dikarenakan kata kredit sering digunakan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sedangkan pada bank yang menggunakan sistem syariah tidak menggunakan istilah kredit akan tetapi menggunakan istilah pembiayaan.

Kegiatan usaha yang jalankan BPRS mencakup pendanaan (tabungan dan deposito) serta pembiayaan (peminjaman) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dari segi jenis kegiatan usaha, dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, *mudharabah*, atau akad lain seperti *mudharabah* untuk produk deposito berjangka

¹Hendro SP., Tri, Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, (2014). hal. 235.

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua jenis penghimpunan dana ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik berdasarkan akad jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa menyewa (*Ijarah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), prinsip *tabaru'* (*qordh*) dan pengambilalihan hutang (*hiwalah*).
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah seperti layanan *Automated Teller Machine* (ATM), kas keliling dan lain sebagainya setelah mendapat persetujuan dan izin dari OJK.

BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS, sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f. Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

- g. Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI atau sekarang OJK.²

Berdasarkan POJK.03/2016, badan hukum usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT). pendirian BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh *Pertama* warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. *kedua* pemerintah daerah. *Ketiga* kerjasama kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua.³

Dari segi syarat minimum permodalan yang disetor untuk pendirian BPRS, dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan zona pendirian BPRS. Modal yang disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:

- a. Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
- b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
- c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.⁴

2.1.1.2. Perkembangan BPRS di Indonesia

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia cukup menggembarakan. Pada semester I tahun 2016, BPRS di Indonesia berjumlah 165 BPRS dari sebelumnya berjumlah 155 pada tahun 2011. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai tiga

² Hendro SP, Tri., Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. hal. 236

³ Hadad, Muliaman, POJK Nomor 3/POJK.03/2016.

⁴ Hadad, Muliaman, POJK Nomor 3/POJK.03/2016.

propinsi dengan jumlah BPRS terbanyak.⁵ Selain itu, industri BPRS mampu menyerap 4.495 tenaga kerja langsung dengan 428 kantor.

Perlambatan ekonomi pada tahun 2014 membuat pertumbuhan industri perbankan syariah termasuk BPRS sedikit terkoreksi. Namun, potensi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia diprediksi masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Apabila dibandingkan tingkat *market share* bank syariah dengan bank konvensional yang masih bergerak lambat antara 4% – 5%.

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2014 juga berdampak pada tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang meningkat di kisaran 7% bahkan pada maret 2015 sampai 10,36%. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya masih berada di kisaran 6%.⁶ namun jumlah rekening DPK setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 681.476 pada tahun 2011 menjadi 1.163.287 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPRS.⁷

⁵ Statistik Perbankan Syariah Publikasi OJK diakses dari situs ojk.go.id

⁶ Statistik Perbankan Syariah Publikasi OJK diakses dari situs ojk.go.id

⁷ Statistik Perbankan Syariah Publikasi OJK diakses dari situs ojk.go.id.

Tabel 2.1 Jumlah BPRS di Indonesia

Tabel 26. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi (Number of Sharia Rural Bank based on Location)							
Provinsi		2011	2012	2013	2014	2015	2016 Jun
1	Jawa Barat	27	27	28	28	28	29
2	Banten	8	8	8	8	8	8
3	DKI Jakarta	2	2	2	2	1	1
4	D.I. Yogyakarta	11	11	11	11	11	12
5	Jawa Tengah	21	24	25	25	26	26
6	Jawa Timur	30	31	31	31	29	28
7	Bengkulu	2	2	2	2	2	2
8	Jambi	-	-	-	-	-	-
9	Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10	10	10
10	Sumatera Utara	10	8	8	8	8	8
11	Sumatera Barat	7	7	7	7	7	7
12	Riau	4	2	2	3	3	3
13	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1
14	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1
15	Kepulauan Riau	1	2	2	1	1	1
16	Lampung	6	7	8	8	10	11
17	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1
18	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	1
20	Kalimantan Tengah	-	-	1	1	1	1
21	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Sulawesi Selatan	7	7	8	8	8	8
23	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
27	Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3	3
28	Bali	1	1	1	1	1	1
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-	-	-
31	Papua	1	1	1	1	1	1
32	Irian Jaya Barat	-	1	1	-	-	-
33	Maluku Utara	-	-	-	1	1	1
	Total	155	158	163	163	163	165

sumber data diolah dari OJK

2.1.1.3. Bentuk Organisasi BPRS

Bentuk organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan POJK.03/2016 mencakup Direksi, Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengangkatan Direksi, Komisaris dan DPS dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berlaku efektif setelah mendapatkan izin dari OJK.

1. Direksi

Tugas dan fungsi Direksi antara lain adalah menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPRS. Posisi Direksi sebagai pelaksana manajemen berdasarkan kebijakan umum dari Dewan Komisaris. Direksi bertanggungjawab terhadap operasional BPRS agar lembaga tetap sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Seorang Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris atau pejabat eksekutif di lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Anggota Direksi berhenti apabila masa jabatan sudah berakhir atau meninggal dunia. Direksi juga bisa diberhentikan berdasarkan RUPS ketika ditemukan tindakan Direksi yang dapat merugikan BPRS, alasan sendiri atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

2. Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPRS. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, mengawasi kepengurusan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS serta membina dan mengembangkan BPRS. Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lain, atau dengan Direksi untuk menjaga integritas Dewan Komisaris. Pemberhentian

Dewan Komisaris kurang lebih sama dengan Direksi selain habis masa periode atau meninggal pemberhentian Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS.

3. Dewan Pengawas Syariah

BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkerja di kantor pusat minimal satu orang dan maksimal tiga orang. Tugas dan fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan dan mengawasi operasional kegiatan usaha dari BPRS berdasarkan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Pemberhentian anggota DPS berdasarkan hasil RUPS, habis masa periode atau meninggal dunia.

2.1.1.4. Good Corporate Governance BPRS

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia PBI No. 04 tahun 2006 dan diperbaharui dengan PBI No.14 tahun 2006 yang mengatur prinsip Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan berkeadilan.⁸

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini merupakan kegiatan pengungkapan secara sebenarnya terkait kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun tata kelola manajemen perusahaan. Proses pencatatan BPRS harus sesuai standar dan aturan yang berlaku, memiliki SDM yang kompeten dibidangnya agar tingkat akuntabilitas perusahaan baik dan menghasilkan tenaga ahli keuangan syariah yang berkualitas.

Transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu unsur untuk mendapatkan kepercayaan publik.

⁸ Hendro SP, Tri., Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. hal. 246

Keterbukaan informasi secara tersirat dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كٰتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. “

Ayat di atas, pada dasarnya diturunkan untuk menanggapi prihal masalah larangan riba. ketika riba dilarang, maka Allah mengizinkan atau memperbolehkan transaksi *salam* dan hutang.⁹ Kemudian pada ayat 282 menjelaskan prihal aturan mengenai permasalahan hutang atau tanggungan satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam ayat tersebut dengan jelas terlihat perintah pencatatan mengenai tanggungan satu pihak dengan pihak lain dilihat dari redaksi yang digunakan ialah bentuk *fi'il amar* (kata perintah) فَاكْتُوَاهُ.

Perintah pencatatan transaksi atau ikatan tanggungan pihak satu dengan pihak lain, ada dua pendapat. *Pertama* mewajibkan pencatatan transaksi utang-piutang, salam atau transaksi yang mengandung unsur tanggungan pihak satu dengan pihak lain. Ulama yang mewajibkan ialah Imam Rabi` dan Imam Ka`ab. *Kedua* hukum pencatatan transaksi adalah sunnah. ulama yang mensunnahkan ini ialah Imam Said Al Khudri, Imam Hasan dan Imam As Syu`bi.¹⁰

Penulis menilai ayat ini relevan sebagai dasar ajaran mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah termasuk BPRS, sebab bank merupakan lembaga intermediasi di

⁹ Muhammad Asyarbini Al khatib, “Tafsir Sirajul Muni”, e-book kitab Sirajul Munir, hal. 270

¹⁰ Abu Hasan Al Bashri, “Tafsir Al Mawardi”, e-book kitab Tafsir Al Mawardi. hal. 207.

mana posisi bank punya kewajiban terhadap nasabah *funding*, di lain pihak nasabah pembiayaan memiliki kewajiban terhadap bank untuk memenuhi perjanjian dan konsekuensi dari sebuah akad.

2. Pertanggungjawaban

Prinsip tanggungjawab ditekankan pada para pemangku kepentingan (stakeholders) BPRS seperti karyawan, nasabah dan lain sebagainya. BPRS diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi para stakeholders.

Prinsip tanggungjawab sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Dr. Khalid, amanah dalam bermuamalat adalah

إتمام العقد في المعاملة والوفاء به وعدم مخالفته .

Artinya: “menyempurnakan akad dalam muamalat (transaksi), memenuhi akad dan tidak bertentangan dengan (ketentuan) akad”¹¹

¹¹ Khalid Bin Ali Al Musyaiqih, “Al Muamalat Al Maliyah Al Muashirah” hal. 15

Prinsip tanggungjawab merupakan prinsip yang mendorong bahkan mewajibkan setiap transaksi yang dijalankan oleh BPRS harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Sehingga kedua belah pihak (bank & nasabah) tidak ada yang dirugikan.

3. Profesionalisme

Profesionalisme dan *servis excellence* menjadi salah satu faktor kunci kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BPRS.

Seperti dalam hadits yang menjelaskan tentang peringatan kehancuran ketika sesuatu dipasrahkan bukan pada ahlinya sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari

حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya: “.....dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. bersabda: ketika amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat (kehancurannya). Abu Hurairah berkata: bagaimana amanah disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.¹²

Hadits di atas menceritakan tentang jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan orang pedalaman (*A'rabiyy*) yang bertanya mengenai datangnya hari kiamat. Memberikan amanah kepada ahlinya dapat membantu tercapainya tujuan dan target. Sebaliknya pemberian amanah kepada orang yang bukan ahlinya dapat memberikan efek terhambatnya target yang diinginkan. Tenaga dan sikap profesional menjadi faktor penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan.

4. Berkeadilan

Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Jadi BPRS diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi

¹² Fathul Bari Sarah Shahih Bukhari, diakses dari http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625. Pada 23 september 2016. Pukul 20.15 WIB.

masyarakat. Secara prinsip, nilai keadilan dapat tergambar dalam akad atau produk BPRS yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip keadilan menjadi suatu yang sangat penting dalam Islam, hal ini tertera dalam surat Al Maidah ayat 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.1.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.1.2.1. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah pengawasan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Dasar pemikiran didirikannya Otoritas Jasa Keuangan adalah ide dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman). Pola pengawasan bank di Jerman tidak di bawah bank sentral Jerman, namun di bawah badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für da kreditwesen*.

Pembentukan OJK tidak terlepas dari amanat UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan paling lambat 30 Desember 2010.

Konsep awal sistem pengawasan sektor jasa keuangan dan dua aliran. *Pertama* pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh satu lembaga sebagaimana yang berlaku di Inggris yang memiliki Financial Supervisory Authority (FSA). *Kedua* pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh beberapa lembaga sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat. Sektor pasar modal atau perusahaan sekuritas diawasi oleh SEC (Securities and Exchange Commission) sedangkan sektor perbankan diawasi oleh bank sentral The Fed (The Federal Reserve), FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), dan OCC (Office of the Comptroller of the Currency).¹³

Setelah adanya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, secara bertahap pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dan memiliki tugas, fungsi dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan.¹⁴

2.1.2.2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang meliputi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

¹³ Hendro SP, Tri., Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. hal. 487

¹⁴ Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali pers. (2016). hal.280-281

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Kegiatan jasa keuangan pada sektor keuangan non bank yang meliputi sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁵

Dalam menjalankan tugas sebagai regulator, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan UU.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan .
5. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statuter* LJK.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

¹⁵ Hendro SP, Tri., Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. hal. 490-491

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap LJK, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan atas pengelola *statute*.
6. Menetapkan penggunaan pengelola *statute*.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan atau mencabut izin usaha, izin perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar (STT), persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atas penetapan pembubaran, dan penetapan lain sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.1.2.3. Bentuk Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk keorganisasian Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Dewan Komisioner terdiri dari:¹⁶

- a. Ketua merangkap anggota; dijabat oleh Muliaman D. Hadad, PhD.
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; dijabat oleh DR. Rahmat Waluyanto, MBA.
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; dijabat oleh Nelson Tampubolon, SE., MSM.

¹⁶ Struktur Organisasi OJK, diakses dari situs <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>. pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 21.39 WIB.

- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; dijabat oleh Ir. Nurhaida, MBA.
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; dijabat oleh DR. Firdaus Djaelani, MBA.
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; dijabat oleh Prof. Dr. Ilya Avianto, S.E., M.Si., Ak.CPA.
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; dijabat oleh DR. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M.
- h. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dijabat oleh Mirza Asityaswara, SE., M.App.Fin.
- i. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan. dijabat oleh Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA., PhD., Akt., QIA., CA., CFA.

Dewan Pelaksana Operasional terdiri dari:

- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- g. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

2.1.2.4. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap sektor perbankan.

Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan pada awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, terhitung mulai tahun 2014, tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK. perpindahan ini meliputi pemberian dan pencabutan izin atas kelembagaan dan/atau kegiatan usaha tertentu yang dijalankan bank, penetapan peraturan-peraturan, pelaksanaan pengawasan bank, dan pemberian sanksi terhadap bank yang melanggar.

Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan diarahkan untuk optimalisasi fungsi perbankan agar sistem perbankan yang ada di Indonesia menjadi sehat baik secara menyeluruh maupun individual, mampu memelihara kepentingan masyarakat, berkembang secara wajar dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.¹⁷

Sebelum diatur dan diawasi oleh OJK, Bank Indonesia selaku regulator mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI), setelah beralih ke OJK, kemudian OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Keberadaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat dijelaskan dalam dua prespektif, sebelum peralihan pengawasan dan pengaturan serta setelah terjadi peralihan pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua prespektif tersebut adalah *pertama* sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi pengawasai dan pengaturan sektor perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU. No. 21 Tahun 2011. Jadi sebelum tanggal 31 Desember 2013 fungsi pengawasan dan pengaturan masih berada di

¹⁷ Hendro SP, Tri., Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. hal. 500

bawah Bank Indonesia, posisi PBI yang diterbitkan masih berlaku bahkan Bank Indonesia masih bisa mengeluarkan PBI tentang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan jika diperlukan.

Kedua pasca fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, PBI masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan perpindahan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan tidak lantas menghapus regulasi yang sudah ada, karena Bank Indonesia secara *mutatis muntandis* masih terikat dengan perintah UU. No. 23 Tahun 1999 untuk membentuk PBI dalam rangka pengaturan dan pengawasan. Maka PBI dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi.

Dengan tetap berlakunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan di lain pihak Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang dalam mengeluarkan pengaturan dalam sektor perbankan, akan dimungkinkan terjadinya ketidak-pastian hukum. Ketika terjadi hal yang seperti ini, maka Bank Indonesia harus mencabut PBI. Hal ini berdasarkan teori *a contrario actus*. Yang dimaksud dengan *a contrario actus* adalah prinsip yang berlaku universal dalam ilmu hukum, yang mana pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh lembaga yang sama dalam pembentukannya. Secara sederhana *a contrario actus* adalah pembatalan produk hukum harus dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan produk hukum tersebut.¹⁸

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja dari perusahaan atau industri *profit oriented* bisa diukur dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Semakin bagus kinerja keuangan perusahaan, maka semakin bagus pula perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kinerja keuangan sebuah

¹⁸ Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali pers. 2016 hal. 285-289

perusahaan buruk, maka perusahaan tersebut dianggap tidak sehat. apabila tidak ada penanganan yang baik terhadap perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk, maka dalam waktu tertentu perusahaan tersebut akan mengalami keterpurukan sampai pada titik bangkrut atau dilikuidasi.

Ada dua metode dalam mengukur kinerja perusahaan, *Pertama* metode CAMEL, yaitu dengan mengukur menggunakan indikator *Capital* (modal), *Asset Quality* (kualitas asset), *Management* (kualitas manajemen), *Earning* (Rentabilitas) dan *Liquidity* (likuiditas). *Kedua* metode PI (*Performance Indicators*). Pada awalnya metode PI merupakan alat manajemen internal dalam mengukur kinerja perusahaan. Menurut Ladgerwood, ada enam indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu Kualitas Portofolio (*Portofolio Quality*), Produktivitas dan Efisiensi (*Produktivty and Efficiency*), Kemampuan Financial (*Financial Viabiliity*), Dan Cakupan Operasional (*Scale, Outher And Growth*).¹⁹

Pada umumnya, metode CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja bank umum, sedangkan metode PI digunakan untuk mengukur kinerja LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Kedua metode ini digunakan sebagai alat *Early Warning Sistem* (EWS) industri perbankan.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan metode CAMEL dengan mengecualikan aspek manajemen. Pengecualian aspek manajemen dikarenakan tujuan dalam penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan bukan kinerja perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sehingga aspek manajemen dihilangkan. Jadi aspek yang diteliti mencakup *Capital*, (permodalan) *Asset Quality* (kualitas asset), *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas). Acuan dalam mengukur tingkat

¹⁹ Ahmad Buchori, dkk. *Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia*, dimuat dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, edisi Maret 2003. hal. 73.

kinerja keuangan BPRS mengacu pada PBI No. 9/17/PBI/2007 dan SEBI No.9/29/DPbS Prihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berprinsip Syariah.

2.1.3.1. *Capital (Permodalan)*

Penilaian permodalan dimaksudkan dalam PBI No. 9/17/PBI/2007 dan SEBI No.9/29/DPbS bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen. Rasio yang digunakan dan dijadikan acuan peneliti dalam menghitung aspek permodalan hanya menggunakan rasio utama. rasio penunjang dan rasio pengamatan/*observed* tidak dijadikan acuan sebab mengandung unsur *judgement* dan tidak pada taraf penulis untuk menentukan bobot pengaruh rasio penunjang dan rasio pengamatan/*observed* terhadap rasio utama. Sehingga rasio penunjang dan rasio pengamatan/*observed* tidak dijadikan aspek penilaian permodalan. Aspek penilaian pada permodalan sebagai berikut:

- a. Kecukupan Modal (rasio utama);

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{\text{ATMR}}$$

Di mana :

ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

ATMR dihitung dengan mengacu pada aturan BI yang mengatur mengenai perhitungan ATMR pada BPRS dan tercantum dalam laporan neraca. Dalam perhitungan rasio permodalan terdapat lima pringkat yang menggambarkan mengenai kondisi permodalan BPRS. semakin tinggi rasio

CAR, maka permodalan bank tersebut semakin baik.

Berikut peringkat tingkat rasio CAR BPRS:

1. Peringkat 1 Rasio $CAR \geq 11\%$
2. Peringkat 2 Rasio $9,5\% \leq CAR < 11\%$
3. Peringkat 3 Rasio $8\% \leq CAR < 9,5\%$
4. Peringkat 4 Rasio $6,5\% \leq CAR < 8\%$
5. Peringkat 5 Rasio $CAR < 6,5\%$

Penafsiran peringkat dari kondisi permodalan BPRS sebagaimana yang terdapat dalam lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007 dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Peringkat Faktor Permodalan

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Permodalan (Capital)	Bank memiliki modal yang sangat kuat untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang kurang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang tidak memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.

Sumber: lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007

b. Proyeksi Kecukupan Modal (rasio penunjang);

Mengukur proyeksi kecukupan modal dengan cara membandingkan proyeksi CAR periode berikutnya dengan rasio CAR pada periode penilaian.

$$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$$

Di mana:

CAR T1 : hasil proyeksi CAR berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data CAR selama 12 bulan terakhir.

CAR T0 : nilai CAR pada periode penilaian.

Pada penelitian ini, aspek proyeksi kecukupan modal yang masuk kategori rasio penunjang tidak dipilih dalam menentukan rasio aspek permodalan (*Capital*). Hanya menggunakan rasio utama yaitu rasio CAR.

- c. Kecukupan equity (rasio pengamatan/observed);
- d. Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan/observed);
- e. Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode Profit Sharing (rasio pengamatan/observed).

2.1.3.2. Asset Quality (Kualitas Asset)

Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank syariah baik berupa rupiah maupun dalam bentuk valuta asing yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).²⁰

Penilaian terhadap kualitas asset BPRS dihitung berdasarkan rasio berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif (rasio utama);

Rumus yang digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif sebagai berikut:

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA} \right)$$

Di mana :

EAaR : aktiva produktif yang sudah diklasifikasikan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia.

EA : aktiva produktif.

EAaR atau aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.
2. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.
3. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

EA merupakan aktiva produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Eknonesia, (2004) Hal. 106

syariah yang berlaku. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tingkat rasio kualitas aktiva produktif BPRS dikelompokkan menjadi lima tingkatan, sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $EAQ \geq 93\%$
2. Peringkat 2 $90\% \leq EAQ < 93\%$
3. Peringkat 3 $87\% \leq EAQ < 90\%$
4. Peringkat 4 $84\% \leq EAQ < 87\%$
5. Peringkat 5 $EAQ < 84\%$

b. Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);

Rumus untuk menentukan bersaran rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) sebagai berikut:

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kualitas aktiva bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tingkat penilaian terhadap rasio NPF diklasifikasikan menjadi lima tingkat, sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $NPF \leq 7\%$
2. Peringkat 2 $7\% < NPF \leq 10\%$
3. Peringkat 3 $10\% < NPF \leq 13\%$
4. Peringkat 4 $13\% < NPF \leq 16\%$
5. Peringkat 5 $NPF > 16\%$

c. Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/observed);

- d. Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan/observed).

Penelitian ini dalam menggambarkan kualitas asset BPRS mengacu pada rasio utama (Kualitas Aktiva Produktif) dan rasio penunjang (*Non Performing Finance*).

Penafsiran yang menggambarkan kondisi tingkat kualitas aktiva produktif BPRS mengacu pada lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007. Ini dijelaskan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Peringkat Faktor Kualitas Asset

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang cukup memadai	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang rendah	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah

Sumber: lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007

2.1.3.3. *Earning (Rentabilitas)*

Mengacu pada peraturan PBI No. 9 tahun 2007 tentang tingkat kesehatan BPRS disebutkan bahwa tingkat profitabilitas BPRS dihitung berdasarkan rasio berikut:

- a. Tingkat efisiensi operasional (rasio utama);

Tingkat efisiensi operasional BPRS mengacu pada rasio BOPO yang terdapat dalam laporan kinerja BPRS yang diperoleh dari website resmi BI dan OJK.

Untuk mengukur tingkat efisiensi operasional BPRS dengan menggunakan pendekatan rumus

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

BO atau Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai operasional bank, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

PO atau Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Ada lima peringkat kriteria penilaian terhadap rasio BOPO sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $REO \leq 83\%$
2. Peringkat 2 $83\% < REO \leq 85\%$
3. Peringkat 3 $85\% < REO \leq 87\%$
4. Peringkat 4 $87\% < REO \leq 89\%$
5. Peringkat 5 $REO > 89\%$

Untuk menggambarkan kondisi mengenai peringkat rentabilitas BPRS dijelaskan dalam lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007 sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Peringkat Faktor Rentabilitas

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas (<i>Earning</i>)	Bank memiliki efisiensi operasi yang	Bank memiliki efisiensi operasi yang	Bank memiliki efisiensi operasi yang	Bank memiliki efisiensi operasi	Bank memiliki efisiensi operasi

	sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai.	yang rendah dan atau kurang stabil sehingga memiliki potensi kerugian.	yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi.
--	---	--	--	--	--

Sumber: Lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007

- b. Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang);
- c. Net Margin Operasional Utama (rasio penunjang);
- d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan/observed);
- e. *Return on Assets* (rasio pengamatan/observed);

Return on Assets merupakan rasio pengembalian atau pendapatan terhadap asset perusahaan. Rasio ini sebagai rasio pengamatan terhadap kinerja keuangan BPRS. Rasio ini juga ditampilkan dalam laporan kinerja BPRS yang dipublis dalam website resmi OJK dan BI. Untuk mengukur rasio Return on Assets (ROA) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

Di mana:

EBT atau *Earning Before Tax* adalah laba yang diperoleh oleh bank sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA.

EBT diperoleh dari akumulasi laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.

TA adalah Total Asset yang dimiliki oleh bank.

Ada lima tingkat penilaian kinerja BPRS berdasarkan rasio ROA sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $ROA > 1,450\%$
2. Peringkat 2 $1,215\% < ROA \leq 1,450\%$
3. Peringkat 3 $0,999\% < ROA \leq 1,215\%$
4. Peringkat 4 $0,765\% < ROA \leq 0,999\%$
5. Peringkat 5 $ROA \leq 0,765\%$

Penjelasan mengenai peringkat rasio ROA dapat dilihat pada tabel 2.4.

f. *Return on Equity* (rasio pengamatan/*observed*);

Return on Equity adalah rasio tingkat pengembalian terhadap modal perusahaan. Rasio ROE merupakan rasio pengamatan/*observed* yang digunakan untuk mengukur kinerja tingkat pengembalian pendapatan perusahaan terhadap modal perusahaan. Rasio ini bisa dilihat dalam publikasi kinerja keuangan BPRS pada website resmi OJK dan BI. Untuk mengukur rasio ROE menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EAT}{PIC}$$

Di mana:

EAT atau *Earning After Tax* adalah laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA.

PIC atau *Paid In Capital* adalah modal disetor yang dimiliki oleh bank.

Penilaian tingkat rasio ROE dikelompokkan menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $ROE > 23\%$
2. Peringkat 2 $18\% < ROE \leq 23\%$
3. Peringkat 3 $13\% < ROE \leq 18\%$
4. Peringkat 4 $8\% < ROE \leq 13\%$
5. Peringkat 5 $ROE \leq 8\%$

Penjelasan mengenai peringkat rasio ROA dapat dilihat pada tabel 2.4.

g. *Return on Investment Account Holder* (rasio pengamatan/observed).

2.1.3.4. *Liquidity (Likuiditas)*

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam arti rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo.²¹ Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut masuk kategori perusahaan yang likuid. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan tersebut termasuk golongan perusahaan yang tidak likuid.

Rasio likuiditas menjadi sangat penting karena bank merupakan lembaga intermediasi antara yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana, apabila bank tidak bisa menjaga rasio

²¹ Herry, *Financial Ratio for Business. Analisis keuangan untuk menilai kondisi financial dan kinerja perusahaan*. Jakarta: PT. Grasindo (2016). hal. 47.

likuiditasnya, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menjadi tidak sehat dan tidak berjalan optimal.

Tingkat rasio likuiditas BPRS dihitung berdasarkan rasio berikut:

- a. *Cash Ratio* (rasio utama);

Cash rasio dihitung berdasarkan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar. Adapun rumus untuk menghitung *cash ratio* sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Kas \& Setara Kas}}{\text{Kewajiban _ Lancar}}$$

Kas & Setara Kas adalah kas, giro dan tabungan pada bank lain. Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.

Peringkat untuk mengkalifikasikan kondisi *cash ratio* dibagi menjadi lima tingkatan, sebagai berikut:

1. Peringkat 1 $CR \geq 4,80$
 2. Peringkat 2 $4,05 \leq CR < 4,80$
 3. Peringkat 3 $3,30 \leq CR < 4,05$
 4. Peringkat 4 $2,55 \leq CR < 3,30$
 5. Peringkat 5 $CR < 2,55$
- b. *Short-term mismatch* (rasio penunjang).

Peringkat penilaian dari 1-5 menggambarkan kondisi likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana terlihat dalam tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Peringkat Faktor Likuiditas

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat rendah.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek rendah.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sedang.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek tinggi.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat tinggi.

Sumber: lampiran SEBI No. 9/29/DPbS tahun 2007

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Peneliti	Variabel yang Diteliti	Metode/ Alat Analisi	Hasil
1.	Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007) Oleh: Yunanto Adi Kusumo.	CAEL	CAMEL	Rasio Permodalan BSM sangat kuat, sehingga ketika terjadi kerugian pihak bank dapat menanggung kerugian tersebut dengan kekuatan modalnya. Rasio KAP, BSM belum mampu mengelola aktiva produktif dengan baik, bahkan rasio NPF selama enam periode rata-rata sebesar 5%. Rasio NOM mencerminkan BSM merupakan bank syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang sangat baik.

				Rasio sensitifitas terhadap risiko pasar mencerminkan BSM mampu mencover risiko yang muncul akibat perubahan nilai tukar sangat lemah dan penerapan manajemen risiko pasar tidak efektif dan berisiko besar ketika melakukan transaksi valuta asing. secara keseluruhan rasio keuangan BSM selama enam periode mencerminkan kondisi BSM tergolong baik.
2.	Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh: Mona Iswan dan Edy Anan	CAMEL	CAMEL	Secara umum kinerja BPR masih lebih baik, akan tetapi selisihnya cukup tipis tapi signifikan.
3.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode CAMEL	CAMEL	CAMEL Uji beda uji Mann Whithney	Secara keseluruhan rasio bank dinyatakan sehat. nilai rasio bank Mandiri Tbk. lebih unggul dibandingkan dengan BSM. akan tetapi, pertumbuhan BSM lebih baik. Pada uji beda yang dilakukan, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio CAR, ROA, dan LDR. pada masa krisis, BSM lebih mampu

	(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri Tbk) Marissa Ardiana. Universitas Diponegoro.			mempertahankan pertumbuhan dan rasionya dibandingkan dengan bank Mandiri Tbk.
--	---	--	--	---


2.3 Kerangka Pemikiran

Perpindahan pola pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan tentu menimbulkan pola yang berbeda. Untuk menganalisis dampak perubahan regulator dan pengawas dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini mengukur beberapa variabel dari kinerja keuangan BPRS (variabel independen/ variabel X) yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan BPRS (variabel dependen/ variabel Y) kemudian selanjutnya dibandingkan antara kinerja keuangan BPRS sebelum dan setelah diawasi OJK. Untuk menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat disusun dengan menggunakan tabel kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kerangka Pemikiran

Analisi Rasio Kinerja Keuangan
menggunakan pendekatan CAEL

1. CAR (X1)
2. KAP (X2)
3. NPF (X3)
4. BOPO (X4)
5. ROA (X5)
6. ROE (X6)
7. Cash Ratio (X7)



2.4 Hipotesis

Pokok permasalahan dan kerangka teoritis yang telah disampaikan di atas, maka jika dianalisis tingkat kinerja keuangan BPRS di Indonesia sebelum dan setelah diawasi OJK, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 = kedua rata-rata CAR, KAP, NPF, BOPO, ROA, ROE dan CR adalah sama. Artinya tidak ada perubahan signifikan terhadap kondisi kinerja keuangan BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.
2. H_1 = kedua rata-rata populasi rasio CAR tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi CAR BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.
3. H_2 = kedua rata-rata populasi rasio KAP tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi KAP BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.
4. H_3 = kedua rata-rata populasi rasio NPF tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi NPF BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.
5. H_4 = kedua rata-rata populasi rasio BOPO tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi BOPO BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.

6. H5 = kedua rata-rata populasi rasio ROA tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi ROA BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.
7. H6 = kedua rata-rata populasi rasio ROE tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi ROE BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.

H7 = kedua rata-rata populasi rasio CR (*cash ratio*) tidak sama. Artinya terjadi perbedaan kondisi CR BPRS antara sebelum dan setelah diawasi OJK.